



BUPATI PURWAKARTA
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA

NOMOR : 300/kep.574-Kesbangpolinmas/2019

TENTANG

PENETAPAN FORUM KERUKUNAN UMAT BERAGAMA
DAN DEWAN PENASEHAT FORUM KERUKUNAN UMAT BERAGAMA
KABUPATEN PURWAKARTA

BUPATI PURWAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya menjaga serta memelihara dan memberdayakan umat beragama, kerukunan dan kesejahteraan, maka fungsi Forum Kerukunan Umat Beragama dan Dewan Penasehat Forum Kerukunan Umat Beragama dibutuhkan dalam penyelenggaraan Pemerintah Kabupaten Purwakarta;
- b. bahwa pengurus Forum Kerukunan Umat Beragama periode 2014 – 2019 telah berakhir dan pengurus Forum Kerukunan Umat Beragama yang baru periode 2019 – 2024 telah terpilih;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b diatas perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang penetapan Forum Kerukunan Umat Beragama;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2006 dan Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama dan Pendirian Rumah Ibadat;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2016 Nomor 1);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2018 Nomor 9);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :


- KESATU : Menetapkan Forum Kerukunan Umat Beragama dan Dewan Penasehat Forum Kerukunan Umat Beragama Kabupaten Purwakarta.
- KEDUA : Susunan Pengurus Forum Kerukunan Umat Beragama Kabupaten Purwakarta sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU tercantum dalam lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KETIGA : Susunan Pengurus Dewan Penasehat Forum Kerukunan Umat Beragama Kabupaten Purwakarta, tercantum dalam lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini
- KEEMPAT : Forum Kerukunan Umat Beragama Kabupaten Purwakarta mempunyai tugas pokok :
- a. melakukan dialog dengan pemuka Agama dan Tokoh Masyarakat;
 - b. menampung aspirasi ormas keagamaan dan aspirasi masyarakat;
 - c. menyalurkan aspirasi ormas keagamaan dan masyarakat

- dalam bentuk rekomendasi sebagai bahan kebijakan Bupati;
- d. melakukan sosialisasi peraturan perundang-undangan dan kebijakan di bidang keagamaan yang berkaitan dengan kerukunan umat beragama dan pemberdayaan masyarakat dan;
 - e. memberikan rekomendasi tertulis atas permohonan pendirian rumah ibadat.

- KELIMA : Dewan Penasehat Forum Kerukunan Umat Beragama Kabupaten Purwakarta mempunyai tugas :
- a. membantu Kepala Daerah dalam merumuskan kebijakan pemeliharaan kerukunan umat beragama ;
 - b. memfasilitasi hubungan kerja FKUB dengan Pemerintah Daerah dan hubungan antar sesama instansi pemerintah di daerah dalam pemeliharaan kerukunan umat beragama.
- KEENAM : Masa bakti kepengurusan Forum Kerukunan Umat Beragama Kabupaten Purwakarta dan Dewan Penasehat Forum Kerukunan Umat Beragama Kabupaten Purwakarta selama 5 (lima) tahun sejak berlakunya Keputusan ini.
- KETUJUH : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada APBD Kabupaten Purwakarta.
- KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwakarta
pada tanggal 15 November 2019

BUPATI PURWAKARTA,



ANNE RATNA MUSTIKA

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA


NOMOR : 300 / Kep. 574 - Kerbangpolinmas / 2019

TANGGAL : 15 November 2019

TENTANG : PENETAPAN FORUM KERUKUNAN UMAT BERAGAMA DAN
DEWAN PENASEHAT FORUM KERUKUNAN UMAT BERAGAMA
KABUPATEN PURWAKARTA

SUSUNAN PENGURUS
DEWAN PENASEHAT FORUM KERUKUNAN UMAT BERAGAMA (FKUB)
KABUPATEN PURWAKARTA

- I. Ketua : Wakil Bupati Purwakarta
- II. Wakil Ketua : Kepala Kementerian Agama Purwakarta
- III. Sekretaris : Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Purwakarta
- IV. Anggota : 1. Assisten Sekda Bidang Pemerintahan, Hukum dan Kesejahteraan Rakyat
2. Unsur Kepolisian Resort Purwakarta
3. Unsur Komando Distrik Militer 0619 Purwakarta
4. Unsur Kejaksaan Negeri Purwakarta
5. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Purwakarta
6. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Purwakarta
7. Kepala Bagian Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Kabupaten Purwakarta
8. Unsur Kemenag Purwakarta
9. Kepala Seksi Kestahbang Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Purwakarta

64 BUPATI PURWAKARTA, 


ANNE RATNA MUSTIKA

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA

NOMOR : 300/Kep. 574- kabangpolinmas/2019
TANGGAL : 15 November 2019
TENTANG : PENETAPAN FORUM KERUKUNAN UMAT BERAGAMA DAN
DEWAN PENASEHAT FORUM KERUKUNAN UMAT BERAGAMA
KABUPATEN PURWAKARTA

SUSUNAN PENGURUS
FORUM KERUKUNAN UMAT BERAGAMA (FKUB)
KABUPATEN PURWAKARTA

- I. Ketua : Drs. H.M John Dien TH. SH. M.Pd (Unsur NU)
- II. Wakil Ketua : Dr. KH. Abun Bunyamin MA. (Unsur MUI)
- III. Wakil Ketua : Pdt. Evori Gulo, M.Div. (Unsur BKSG)
- IV. Sekretaris : Ceceng Abdul Qodir, S.Pd.I (Unsur Satgas Toleransi)
- V. Wakil Sekretaris : Dr. Yosef Solehudin M. Ag (Unsur Persis)
- VI. Bendahara : Saparudin, S Fil.I (Unsur GP Anshor)
- VII. Anggota :
1. Drs. HM. E Sudjana, M.Pd (Unsur PUI)
 2. Zakarias Kayus (Unsur Katolik)
 3. ST. B. Sialagan (Unsur Protestan)
 4. Drs. KH. Komarudin (Unsur Ponpes)
 5. I Made Kandhi (Unsur Hindu)
 6. Drs. KH. Ihsan Kamil (Unsur NU)
 7. Ali Agustian, SE (Unsur Budha)
 8. Drs. H. Miftah Tsurjana (Unsur Dewan Mesjid Indonesia)
 9. KH. Amar Fauzi, S.Ag (Unsur MUI Kecamatan Purwakarta)
 10. Darta, S.Ag (Unsur Muhammadiyah)
 11. H. Agus Salahuddin, S.Pd.I, MA (Unsur MA)

BUPATI PURWAKARTA, 
ANNE RATNA MUSTIKA